

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Oleh sebab itu perusahaan perlu memelihara keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya, baik kesehatan secara fisik maupun mental. Program kesehatan kerja ini dapat dilakukan dengan penciptaan lingkungan kerja yang sehat yang menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental ataupun emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Menurut teori domino efek kecelakaan kerja H.W Heinrich 1979, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata rantai sebab–akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja (cedera ataupun PAK) serta beberapa kerugian lainnya. Terdapat faktor–faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Termasuk dalam faktor penyebab kecelakaan kerja ialah kondisi tidak aman/berbahaya (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman/berbahaya (*unsafe action*). Faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan. Termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan

pengendaliannya, kurang sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya komitmen dsb.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Depkes, 2014).

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera fatal yang berkaitan dengan ruang terbatas sering terjadi bahkan orang lain yang akan menyelamatkan korban sering mengalami kecelakaan karena tidak mengetahui bagaimana cara menyelamatkan korban pada ruang terbatas. Sekitar 60% kecelakaan fatal melibatkan tim penyelamat dan lebih dari 30 % cedera fatal pada ruang terbatas (*confined space*) terjadi setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan aman untuk dimasuki (Tarwaka, 2012)

Menurut penelitian di jurnal di provinsi Riau terjadi kematian akibat bekerja di ruang terbatas (*confined space*), salah satunya di Kabupaten Indragiri hilir, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan 6 pekerja lepas tewas saat membersihkan sisa CPO di kabin tangki kapal tongkang milik PT Tirta Cipta Mulya Perdana. Dugaan awal, keenamnya tewas akibat menghirup zat kimia saat melakukan pembersihan di dalam tangki CPO (Prihaswan, 2008). Di Siak, Riau terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan 3 pekerja meninggal dunia dikarenakan terhirup gas saat melakukan pengelasan yang diduga bocor saat membersihkan dan melakukan pengelasan di lambung kapal tongkang (Utara & Utara, 2016)

Dari beberapa kejadian kecelakaan kerja terkait ruang terbatas di atas, terlihat bahwa *fatality* atau bahkan *multiple fatality* sering kali menjadi dampak dari kesalahan dalam mengenali dan menangani bahaya saat bekerja di ruang terbatas. Penyebab utama kematian pada pekerjaan ruang terbatas di atas adalah kandungan udara yang ada di dalamnya. Dalam sebuah jurnal penelitian menurut S. Meyer (2003) *Hazard* yang terdapat di *confined space* dikelompokkan menjadi 2, yang pertama *atmospheric hazard* adalah sebuah bahaya yang terkait dengan udara di dalam ruang, seperti kadar oksigen, substansi kimia beracun, gas/uap/*mist* mudah terbakar, dll. Sedangkan *non-atmospheric hazard* adalah sebuah bahaya yang terkait dengan bahaya fisik, seperti bahaya dari peralatan kerja dan kondisi lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar ruang terbatas. Diperlukan kontrol yang efektif, mulai dari penilaian risiko hingga pengendalian sangat diperlukan dalam menghadapi bahaya yang ada di ruang terbatas, mengingat risiko yang ditimbulkan dari bahaya tersebut cukup tinggi serta memiliki karakteristik khusus di setiap lokasi-lokasinya (Dzul, 2012)

Dari latar belakang berikut peneliti melakukan evaluasi mengenai implementasi prosedur K3 di ruang terbatas, karena jika tidak melakukan evaluasi terhadap prosedurnya maka bisa membahayakan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi prosedur K3 di ruang terbatas *Inlet Tunnel* berdasarkan pedoman Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 113/DJPPK/IX/2006.

1.2 Identifikasi Masalah

PT YZ adalah perusahaan bergerak dalam bidang pemeliharaan unit pembangkit tenaga listrik yang berkedudukan di kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Bidang usaha pemeliharaan unit pembangkit tenaga listrik yang melaksanakan *overhaul*, dimana jasa pemeliharaan sangat mendukung kesiapan unit pembangkit dan mendukung kehandalan unit pembangkit dalam beroperasi sehingga PT YZ menjalankan tugas memelihara unit pembangkit dalam hal ini adalah Unit Pembangkitan sebagai konsumen. Didalam Unit Pembangkitan Gresik terdapat berbagai ruang terbatas yang tersebar diberbagai area seperti turbin, generator, boiler, *steam*, *condensor* dan *tunnel*.

PT. YZ melakukan *overhaul* yang merupakan pekerjaan perbaikan dan pemeriksaan menyeluruh pada area GT (Gas Turbin) dan ST (*Steam Turbine*). Pekerjaan pada bagian ruang terbatas (*confined space*) harus menjadi perhatian khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin pekerja yang melakukan pekerjaan didalam ruang terbatas bekerja dengan aman.

Pekerjaan di ruang terbatas pada pembersihan Inlet *Tunnel* melibatkan banyak pekerja. Pekerja yang masuk kedalam ruang terbatas berasal dari kontraktor yang dipekerjakan menurut permintaan. Hal tersebut tentunya perlu banyak perhatian agar pelaksanaan prosedur K3 di ruang terbatas dapat berjalan dengan baik. Pekerja yang berasal dari kontraktor juga belum sepenuhnya menerapkan prosedur K3 ruang terbatas, pada saat melakukan *overhaul* para pekerja juga didapatkan hanya menggunakan kaos tanpa mengenakan baju berasal dari kontraktor tersebut dan pada saat melakukan pekerjaan belum

sepenuhnya menerapkan budaya K3. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai evaluasi implementasi prosedur K3 di ruang terbatas dan apakah prosedur yang sudah ada diterapkan dengan baik oleh pekerja atau pihak yang terlibat.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi prosedur K3 di ruang terbatas pada *Inlet tunnel Condensor* PT YZ Gresik.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prosedur K3 ruang terbatas *Inlet tunnel Condensor* di PT YZ Gresik?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi prosedur K3 di ruang terbatas *Inlet Tunnel Condensor* di PT YZ Gresik

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi prosedur K3 ruang terbatas di PT YZ Gresik
2. Mempelajari tingkat pemenuhan ruang terbatas berdasarkan peraturan yang berlaku pada area ST (*Steam Turbine*) PT YZ Gresik.
3. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 ruang terbatas area ST (*Steam Turbine*) PT YZ Gresik

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat bagi Peneliti

Sebagai aplikasi dari ilmu serta teori yang telah peneliti dapatkan selama berkuliah di Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.6.2 Manfaat bagi Perusahaan

Perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai kontrol terhadap risiko mana yang harus mendapat peningkatan atau evaluasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja terkait *confined space*. Sebagai masukan kepada perusahaan mengenai penerapan K3 pada pekerjaan di ruang terbatas yang dilakukan oleh mitra perusahaan, seperti kontraktor

1.6.3 Manfaat bagi Pembaca dan Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan literatur dalam ilmu pengetahuan bidang K3 khususnya mengenai penerapan prosedur K3 diruang terbatas serta dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.